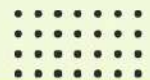


2025 RENCANA KINERJA REVISI 2



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI BESAR STANDARISASI DAN PELAYANAN
JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**

Jl. Kimangunsarkoro No. 6, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50136

☎ (024) 8414811

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang industri yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja perlu untuk menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran.

Berkenan dengan hal tersebut, sejalan dengan siklus rangkaian proses penganggaran tahun 2025, telah dilakukan penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 pada satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dokumen Rencana Kinerja yang disusun merupakan penjabaran dari sasaran dan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh satker BBSPJPPI melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja juga telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi capaian kinerja.

Akhir kata, melalui penyusunan Rencana Kinerja BBSPJPPI TA 2025 diharapkan akan memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian, dukungan serta partisipasi segenap elemen pada satker BBSPJPPI akan menjadi modal dasar demi terlaksananya tujuan organisasi dan sasaran kinerja satker BBSPJPPI kedepannya.

Semarang, Desember 2025
Plt Kepala BBSPJPPI



Apit Pria Nugraha

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Kementerian Perindustrian dalam mendorong kemajuan industri nasional sebagai pilar perekonomian nasional sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 diantaranya dengan mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta Industri Hijau. Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, Pemerintah telah menetapkan pembangunan industri untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam tiga tahapan dimana pada tahap ketiga (2025-2035) arah rencana pembangunan industri nasional dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Dengan adanya transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sesuai perubahan reorganisasi Kemenperin berdasarkan Perpres 107 Tahun 2020 serta mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) selaku unit pelaksana teknis di bawah BSKJI Kementerian Perindustrian, dalam penentuan visi organisasi kedepan visi ditetapkan secara selaras untuk mendukung pencapaian visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi Kemenperin dan BSKJI. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Visi BBSPJPPI kedepannya ditetapkan **"Menjadi badan layanan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri, maju dan berkelanjutan"**. Dalam visi tersebut mengandung pengertian bahwa kedepannya BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya, dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di bidang standardisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya

saing dan pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Dalam mendukung perwujudan visi BBSPJPPI, maka dirumuskan misi BBSPJPPI **"Peningkatan kemandirian, daya saing, inovasi dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan, teknologi industri, jasa industri dan industri hijau"**. Kedepannya BBSPJPPI diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi dalam mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi yang mendukung pada penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan. Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan. Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja BBSPJPPI TA 2025 dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran dan kegiatan pada satker BBSPJPPI TA 2025 yang merupakan bagian tahapan pencapaian perencanaan berkelanjutan selama lima tahun kedepan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh satker BBSPJPPI.

Penyusunan rencana kinerja juga ditujukan dalam rangka penyusunan kebijakan dan anggaran kedepannya, yang didalamnya turut memuat indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan perwujudan komitmen yang ingin dicapai satker BBSPJPPI di tahun 2025. Dokumen rencana kinerja sekaligus digunakan sebagai arahan dan pedoman kerja bagi pimpinan dan koordinator serta pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan TA 2025. Dengan demikian, diharapkan dapat implementasi penerapan akuntabilitas kinerja pada satker BBSPJPPI dapat terwujud.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), sesuai penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBSPJPPI akan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri.
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri.
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri.
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri.
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri.
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga dan.
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

D. Ruang Lingkup

Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ruang lingkup dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja BBSPJPPI TA 2025 ini meliputi:

1. Hasil-hasil yang telah dicapai oleh satker BBSPJPPI selama periode tahun sebelumnya.
2. Arah kebijakan pengembangan satker BBSPJPPI kedepan, serta
3. Rencana kinerja satker BBSPJPPI tahun 2025 sebagai dasar pengajuan kebutuhan anggaran yang memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Hasil-hasil Pembangunan

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sesuai dengan kompetensi di bidang teknologi pengolahan limbah, produksi bersih dan bioteknologi lingkungan melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi di bidang pencegahan pencemaran industri sekaligus memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran yang mendukung pada pembangunan industri hijau.

Terkait dengan pemberian layanan jasa teknis kepada masyarakat, maka untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih flexible sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam pelaksanaan kegiatan operasional layanan jasa teknis yang mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 BBSPJPPI telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berpedoman pada kedua hal tersebut, maka ketersediaan pagu alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BBSPJPPI bersumber dari dana Rupiah Murni dan dana PNBP tahun berjalan yang diperotek dari pemberian layanan jasa teknis.

Tabel 2.1

Komposisi Pagu Anggaran TA 2020-2024 (Rp. Ribu)

Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran (Rp.000)*				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rupiah Murni	14.266.241	15.913.545	16.689.022	17.511.625	19.065.620
PNBP Tahun Berjalan	13.610.557	13.773.243	15.005.000	14.900.000	15.500.000
TOTAL	27.876.798	29.686.788	31.694.022	32.411.625	34.565.620

Cat:

*) Berdasarkan DIPA Revisi terakhir

Alokasi pagu anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, diantaranya dengan melaksanakan kegiatan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui kerjasama penerapan hasil inovasi teknologi industri untuk mengatasi permasalahan yang

dihadapi industri terkait lingkungan. Untuk mendukung publikasi dan diseminasi atas kapabilitas/kompetensi BBSPJPPI di bidang penanganan dan pencegahan pencemaran lingkungan juga turut dilakukan promosi melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai.

Dari sisi aspek pemberian jasa layanan teknis, BBSPJPPI juga mengupayakan pengembangan aspek kelembagaan internal BBSPJPPI yang mendukung pada upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat khususnya sektor industri melalui penerapan prinsip Reformasi Birokrasi maupun melalui peningkatan kapabilitas kemampuan balai dalam pemberian jasa layanan teknis. Selama beberapa tahun terakhir potensi pendapatan/pembiayaan yang diperoleh dari penerimaan PNPB pada tahun berjalan menunjukkan adanya peningkatan. Namun demikian adanya kejadian luar biasa Pandemi Covid-19 selama periode tahun 2020-2021, telah memberikan dampak terhadap realisasi penerimaan PNPB pada tahun berjalan dimana realisasi penerimaan PNPB pada 2020 hanya tercapai sebesar Rp. 8.770.372.009,- (58,51%) dan pada tahun 2021 tercapai sebesar Rp. 10.475.231.932,- atau 73,29% dari target. Namun demikian selama periode 2 (dua) tahun terakhir pasca masa pandemi pendapatan PNPB dari realisasi pemberian jasa layanan menunjukan peningkatan signifikan mendekati capaian sebelum pandemi dengan diantaranya capaian penerimaan PNPB tahun 2023 melampaui target pendapatan yang ditetapkan (Rp. 16.283.712.001,- atau tercapai 109,28% melebihi target penerimaan PNPB tahun 2023 yang ditetapkan sebesar Rp. 14.900.000.000,.

**Tabel 2.2 Realisasi Penerimaan dan Realisasi Penggunaan
Sumber Anggaran PNPB**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target Penerimaan (Rp. 000)	12,962,436	14,987,778	14,292,000	15,005,000	14,900,000	15,500,000
Realisasi Penerimaan (Rp. 000)	14,931,110	8,770,372	10,475,231	14,809,403	16,283,712	18,418,270
Persentase Realisasi Penerimaan (%)	115.19%	58.52%	73.29%	98.70%	109.29%	118,83%
Pagu Belanja PNPB (Rp. 000)	17,962,436	13,610,557	13,773,243	15,005,000	14,900,000	19,656,347
Realisasi Penggunaan (Rp. 000)	16,265,023	12,955,567	10,300,884	14,502,474	14,148,520	19,380,057
	**	***				
Persentase Realisasi Penggunaan terhadap Penerimaan (%)	108.93%	147.72%	98.34%	97.93%	86.89%	105,22%
Persentase Realisasi Penggunaan terhadap Pagu Belanja (%)	90.55%	95.19%	74.79%	96.65%	94.96%	98,59%

Catatan :

*) Data Periode 31 Desember 2024

**) Pada tahun 2019 terdapat pemanfaatan/ penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp. 5.000.000.000,-

***) Pada tahun 2020, realisasi PNPB BLU tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan belanja yang bersumber dari PNPB BLU. Akibatnya, saldo awal kas yang sudah digunakan tidak dapat dikembalikan karena target PNPB tahun berjalan tidak tercapai. Untuk mengatasi *mismatch* tersebut, dilakukan revisi DIPA dengan menggunakan saldo awal kas sebesar Rp 4.185.195.122.

Tabel 2.3 Target dan Real Penerimaan PNBP Per Jenis Jasa Layanan 2021 – 2024

No	LAYANAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Pengujian	12.000.000.000	8.357.687.102	11.855.000.000	12.363.794.906	12.350.000.000	13.048.236.788	12.815.000.000	11.900.678.580
2.	Kalibrasi	100.000.000	19.113.200	100.000.000	64.420.100	100.000.000	107.234.600	105.000.000	735.456.100
3.	Sertifikasi	1.500.000.000	1.728.717.200	1.750.000.000	1.829.718.250	1.800.000.000	2.164.998.671	2.140.000.000	2.380.000.789
4.	Bimbingan dan Pendampingan Teknis	150.000.000	103.552.100	150.000.000	211.470.200	150.000.000	315.230.000	215.000.000	1.990.754.200
5.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	350.000.000	250.305.200	600.000.000	267.990.600	450.000.000	453.849.898	500.000.000	638.527.775
6.	Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri	142.000.000	0	500.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	609.443.400
7.	Penyelenggaraan Uji Profisiensi	0	0	0	0	0	125.044.200	125.000.000	77.494.200
8.	Penerimaan Lainnya (Jasa Giro)	50.000.000	15.857.130	50.000.000	72.009.192	50.000.000	69.117.844	0	85.918.579
Total		14.292.000.000	10.475.231.932	15.005.000.000	14.809.403.248	14.900.000.000	16.283.712.001	16.000.000.000	18.418.270.623

Berdasarkan data penerimaan PNBP per jenis jasa layanan BBSPJPPI periode 2021–2024, tren realisasi pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif. Layanan utama seperti pengujian dan sertifikasi mengalami peningkatan signifikan, dengan realisasi PNBP sertifikasi pada 2024 mencapai Rp 2,3 miliar dari target Rp 2,1 miliar. Sementara itu, inspeksi teknis dan verifikasi industri yang sebelumnya tidak memiliki realisasi pada 2021–2023 mulai memberikan kontribusi dan meningkat tajam pada 2024. Secara keseluruhan, total realisasi PNBP meningkat dari Rp 10,4 miliar pada 2021 menjadi Rp 18,4 miliar pada 2024, menunjukkan efektivitas strategi pengelolaan layanan dalam mengoptimalkan pendapatan. Adapun capaian realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir dan capaian indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi Anggaran TA 2019 – 2024

	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
PAGU (Rp. 000)	34.972.308	27.876.798	29.686.788	31.491.998	32.411.625	41.928.380
Realisasi (Rp. Ribu)	32.985.880	26.464.865	25.907.016	30.939.394	31.593.377	41.610.137
Realisasi(%)	94,32	94,94	87,27	98,25	97,48	99,24

Cat :

Berdasarkan DIPA Revisi terakhir

Tabel 2.5. Capaian Kinerja Renstra BBSPJPPI TA 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industry hasil kegiatan kolaborasi	2 Persen	80 Persen	4000 %	Kegiatan Jasa Konsultansi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol Kolaborasi Tiga Pihak : BBSPJPPI, PT Retota Sakti dan Institut Teknologi Bandung. Efisiensi biaya energy dan bahan bakar untuk proses pengeringan bahan serat alam. (sebelumnya 400 rb menjadi 80 rb)
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1 Perusahaan	1 Perusahaan	100%	Kegiatan fasilitasi industry 4.0 berupa pelatihan sistem Adaptive Monitoring System berikut pelatihan produksi AiMS Ambien kepada PT Autentik Karya Analitika.
		2. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi	5 Perusahaan	6 Perusahaan	120%	Kegiatan fasilitasi standardisasi industry berupa pendampingan, konsultasi dan bimbingan penerapan standardisasi industry terkait : I.Standart Mutu a. Laboratorium Uji BP Batam – Pelatihan dan pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017 II. Standart Berkelanjutan a.PT Desa Wisata Indonesia – Kerjasama Penyusunan Dokumen Persetujuan Teknis. b.PT Citra Warna Abadi - Kerjasama Penyusunan Dokumen Persetujuan Teknis. c.PT Ramai Santoso Sejahtera – Kerjasama Konsultansi Penyusunan Dokumen Lingkungan. d.PT Anugrah Pupuk Makmur – Pelatihan Penyusunan Dokumen Industri Hijau. e.PT Anugrah Pupuk Lestari - Pelatihan Penyusunan Dokumen Industri Hijau.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
3	Meningkatnya kemampuan industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang	10%	51,10%	511%	Produktivitas/efisiensi rata-rata perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industry melalui jasa konsultansi DAPATI tahun 2023 sebesar 51,10%. 1] Konsultansi Optimalisasi Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium dan Garam Aneka Industri – UD Cap Battery Pengukuran performasi berupa peningkatan kualitas produk garam berdasar tingkat derajat keputihan sebesar 22,2 % (dr 45 ke 55 derajat keputihan). 2] Jasa Konsultansi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol – PT Retota Sakti. Pengukuran performansi berupa efisiensi biaya energy dan bahan bakar untuk proses pengeringan bahan serat alam (sebelumnya 400 ribu menjadi 80 ribu).
		2.Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	3%	9,96%	332%	Peningkatan realisasi penerimaan PNBP basis yoy • 2022 (sd 31 Desember 2022) : Rp.14.809.403.248 • 2023 (sd 31 Desember 2023) : Rp.16.283.712.001
		3.Meningkatnya jumlah layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	2%	2,34%	117%	Peningkatan realisasi hasil layanan jasa industry basis yoy • 2022 (sd 31 Des 2022) : 7.808 layanan jasa industry • 2023 (sd 31 Des 2023): 7.991 layanan jasa industry Realisasi layanan jasa industry tahun 2023 : a.JPT Pengujian : 7131 LHU b.JPT Kalibrasi : 359 Laporan Hasil Kalibrasi c.JPT Pendampingan dan Bimbingan Teknis : 223 Orang yang dilatih. d.JPT Sertifikasi : 229 Sertifikat/Hasil Surveilens. e.JPT Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri : 1 Order f.JPT Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri : 5 Order. g.JPT Penyelenggara Uji Profisiensi : 43 Order.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		4.Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62%	94,49%	152,40%	Berdasarkan perhitungandata pagu anggaran dan realisasi 2023 berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219,521811,522192,524114,521111,521131, 522141, 524119,522131, 522191, 521241, 521841, 532111,533111 dengan mengacu pada data Monitoring Pagu danRealisasi PON menu e-Monitoring APBN pada sistem Intranew diperolehdata perhitungan % Realisasi PON dan TKONsebesar 94,49 Persen. Pagu anggaran terpilih :Rp. 1,118,865,000 ,- Realisasi PDN : Rp.1,053,430,877 Realisasi TKON : Rp.3,793,586 ,- Realisasi Impor : Rp.57,345,190 ,-
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditundaklanjuti oleh satker	92%	100%	109	Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kemenperin NomorR/162/IJ-IND/PW/XII/2023 tanggal 18 Oesember 2023 seluruh temuan atas hasilaudit kinerja ltjen TA 2022 pada satker BBSPJPPI seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap jasa layanan industri	3,63	3,66	100,80%	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakatatas jasa layanan BBSPJPPI dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Berdasarkan perhitungan indeks IKM untuk kuesioner kepuasan pelanggan yang masuk sd Desember 2023 sejumlah 280 kuesioner.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78	81,7	104,70%	Nilai indeks profesional ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019. Hasil penilaian indeks profesionalitas ASN satker BBSPJPPI tahun 2023 berdasarkan perhitungan Tim Kelompok Kerja Kepegawaian BBSPJPPI.
7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	4,35	4,84	111,30%	Perhitungan nilai indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian indeks layanan publik satker BBSPJPPI tahun 2023
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	77,1	77	100,10%	Evaluasi atas implementasi SAKIP 2022 pada satker BBSPJPPI sesuai laporan Hasil Evaluasi Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 23/IJ-IND.4/LHE/IV/2023 tanggal 14 April 2023, satker BBSPJPPI memperoleh nilai sebesar 77,10 atau kategori BB (sangat baik)
		2. Nilai minimal Laporan Keuangan	92	98	106,50%	Penilaian Laporan Keuangan TA 2022 Tingkat Satker di Lingkungan Kemenperin oleh Biro Keuangan Kemenperin berdasarkan surat Kepala Biro Keuangan Nomor B/1139/SJ-IND.3/KU/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Satker dan Unit Eselon I Tahun 2022.

B. Arah Pembangunan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia Yang Mandiri, maju, Adil dan Makmur. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dilakukan upaya penguatan struktur perekonomian dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengeja ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035 telah ditetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode yaitu :

- i. Tahap I (2015 – 2019), diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
- ii. Tahap II (2020 – 2024), diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, serta
- iii. Tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional serta dalam menghadapi era industri 4.0 Kementerian Perindustrian juga telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 diantaranya melalui peningkatan porsi net ekspor menjadi 10% dari PDB dan dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya.

Guna mewujudkan fokus pengembangan industri periode tahun 2025 – 2029, Kementerian Perindustrian telah menyusun serangkaian program sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Industri Nasional dan RPJMN. Sesuai dengan kebijakan Redesign

Sistem Perencanaan dan Penganggaran, program yang akan dijalankan oleh Kementerian Perindustrian diantaranya :

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
- 2) Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri;
- 3) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) yang merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis yang telah disusun sebelumnya, BSKJI mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari :

1. Pengembangan dan Penerapan Standardisasi;
2. Pengawasan Standardisasi Industri;
3. Pengembangan Industri Hijau;
4. Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Industri (termasuk teknologi 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri;
5. Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar dan tiga belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
6. Layanan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transpotasi, dan Elektronika.

Guna mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional, Unit Pelaksana Teknis(UPT) di lingkungan BSKJI yang tersebar di berbagai daerah berfungsi untuk memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI sesuai usulan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian yang telah disetujui oleh KemenPAN RB akan memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Pada periode 2025 – 2029, BBSPJPPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang

merupakan penjabaran dari prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN, Kebijakan Industri Nasional, dimana BBSPJPPI akan berkontribusi pada :

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.
Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.
- b. Program Dukungan Manajemen.
BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPPI guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Menyesuaikan arah kebijakan dan strategis yang telah ditetapkan oleh Kemenperin dan BSKJI sebagaimana dijelaskan diatas, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam menentukan langkah yang akan ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi, telah menetapkan arah kebijakan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan BBSPJPPI yang juga sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBSPJPPI diantaranya :

A. Pelaksanaan Dukungan Terhadap Fungsi Unit Pusat di bawah BSKJI

Seiring dengan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, maka kedepannya BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis Balai Besar di bawah BSKJI akan mendukung fungsi keempat Pusat yang berada dalam SOTK BSKJI yakni Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH).

Adapun langkah strategis dan operasional yang diambil BBSPJPPI dalam mendukung fungsi keempat unit Pusat dibawah BSKJI diantaranya melalui :

- 1) Koordinasi dengan Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri BSKJI terkait pengembangan dan pengawasan standardisasi industri khususnya menyangkut :

- a. Pengembangan standardisasi industri berupa perumusan RSNI, kaji ulang SNI bidang industri, kajian efektivitas penerapan SNI bidang industri yang diberlakukan wajib.
- b. Penyusunan regulasi teknis standardisasi industri termasuk regulasi teknis skema penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.

BBSPJPPI yang memiliki Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk melalui Peraturan Menteri Perindustrian untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan SNI Wajib, turut berperan aktif dalam proses penyusunan, evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan SNI produk, diantaranya sebagai anggota Komite Teknis maupun sebagai Tim Konseptor pada kegiatan penyusunan RSNI dan kaji ulang SNI.

- 2) Koordinasi dengan Pusat Pengawasan Standardisasi Industri BSKJI terkait :
 - a. Pelaksanaan pengawasan terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri serta pengawasan pre-market dan post-market produk standardisasi industri khususnya untuk produk-produk yang proses penerbitan sertifikasi SPPT SNInya diterbitkan oleh LS Pro BBSPJPPI.
 - b. Penyiapan dan pelatihan personil yang memenuhi kompetensi Petugas Pengawasan Standar Industri (PPSI) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
- 3) Koordinasi dengan Pusat Industri Hijau BSKJI terkait pengembangan Industri Hijau khususnya mengenai :
 - a. Evaluasi kebutuhan, pengkajian, peninjauan dan pengembangan standar industri hijau serta organisasi Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJPPI.
 - b. Penguatan kapasitas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau melalui penambahan jumlah personil dan kompetensi auditor industri hijau BBSPJPPI.
 - c. Peningkatan kemampuan layanan standardisasi untuk industri hijau LSI BBSPJPPI melalui pengajuan perluasan ruang lingkup layanan sertifikasi industri hijau.
- 4) Koordinasi dengan Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri terkait pengembangan jasa dan optimalisasi pemanfaatan teknologi khususnya mengenai :
 - a. Pemanfaatan teknologi oleh industri untuk mendukung peningkatan produktivitas/efisiensi sektor industri khususnya melalui pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan Teknologi Industri) dengan implementasi hasil inovasi teknologi yang dimiliki BBSPJPPI.

- b. Penyiapan infrastruktur penunjang pelaksanaan audit teknologi, diantaranya peningkatan jumlah audit teknologi melalui pengiriman personil pada pelatihan auditor teknologi serta pada pelaksanaan proses assesment dan simulasi audit teknologi industri.
- c. Mendorong rintisan pemanfaatan inovasi teknologi dalam mendukung pembentukan ekosistem industri 4.0, BBSPJPPI telah menginisiasi dengan mengembangkan inovasi teknologi terkait *Smart Technology Monitoring System – Pemanfaatan Kualitas Lingkungan melalui Penerapan Internet of Things (IoT)*. Berbasis pada hasil kegiatan yang telah dijalankan tersebut, kedepannya BSPJPPI bermaksud untuk melanjutkan program pengembangan IoT untuk sistem pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan terkait proses replikasi, perbaikan *design* dan *engineering* serta menginisiasi proses komersialisasi produk hasil inovasi teknologi tersebut.

B. Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Infrastruktur Penerapan Standardisasi Industri dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Secara Internal organisasi BBSPJPPI, arah kebijakan tersebut akan dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan. Adapun langkah strategis yang dilakukan akan difokuskan pada :

- a. Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi
- b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan
- c. Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM melalui penerapan sistem pola karier dan peningkatan kompetensi SDM BBSPJPPI
- d. Peningkatan kualitas dan kapaitas pelayanan teknis

Secara ringkas sasaran peningkatan kapasitas dan penguatan insfrastruktur penerapan standardisasi industri dan pelayanan jasa pencegahan industri di atas dapat ditampilkan tabel berikut :

No	Aktivitas	Sasaran
1.	Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi	a. Penerapan dan terpeliharanya akreditasi sistem manajemen mutu balai dan LPK BBSPJJPI b. Peningkatan akuntabilitas kinerja balai sebagai perwujudan penerapan Reformasi Birokrasi c. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi

No	Aktivitas	Sasaran
2.	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	a. Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK BBSPJPPI (laboratorium pengujian, kalibrasi dan lembaga sertifikasi) b. Perolehan perseujuan akreditasi/lisensi untuk pengajuan pembentukan LPK BBSPJPPI yang mendukung standardisasi industri (Lembaga Pemeriks Halal, Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca, Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Verifikasi TKDN, Lembaga Penyelenggaraan Uji Profisiensi) c. Komersialisasi produk inovasi teknologi BBSPJPPI dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
3.	Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM teknis dan non teknis BBSPJPPI yang sejalan dengan upaya penguatan dan pengembangan kelembagaan LPK serta pengembangan organisasi
4.	ningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan teknis	a. Peningkatan kemampuan pemenuhan atas permintaan sektor industri terkait standardisasi dan layanan jasa industri b. Peningkatan kuantitas penerimaan dalam bentuk PNBK dari aktivitas layanan jasa industri c. Peningkatan kepuasan pengguna jasa layanan BBSPJPPI

BAB III
RENCANA KINERJA

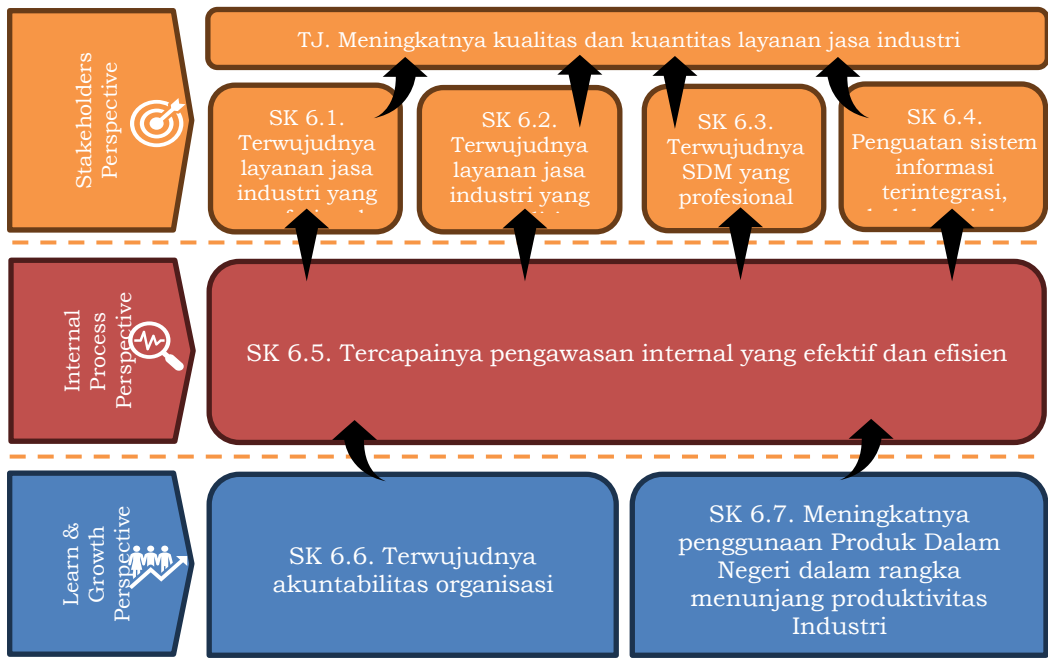
A. SASARAN

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan melakukan misi pertumbuhan industri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja dengan Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Proses Eksternal dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BSKJI telah menetapkan sasaran strategis (sasaran kegiatan) yang mengacu pada sasaran strategis BSKJI diantaranya:

- Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional
- Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri
- Terwujudnya SDM yang profesional
- Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik
- Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
- Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Gambar 3.1 Peta Strtegis BBSPJPPI



Guna mendukung pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, pada tahun 2025 berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, BBSPJPPI berkontribusi dalam mendukung Program Kementerian Perindustrian dan BSKJI pada:

1. Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri

Melalui pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri, BBSPJPPI menargetkan akan memberikan layanan jasa teknis kepada 788 pelanggan industri dengan lingkup layanan jasa teknis yang diberikan mencakup layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, bimbingan dan pendampingan teknis, inspeksi teknis dan verifikasi industri serta optimalisasi pemanfaatan teknologi industri.

Selain melakukan upaya pemeliharaan akreditasi atas LPK BBSPJPPI, pada tahun 2025 juga akan dilakukan pengembangan layanan diantaranya layanan uji profisiensi, audiUuji RATA serta inisiasi pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri) dan Produsen Bahan Acuan. Pengembangan layanan tersebut, sebagai salah satu bentuk upaya BBSPJPPI dalam menjalankan amanat organisasi yang ditetapkan dalam Perrnenperin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ortaker UPT di Lingkungan BSKJI. Sebagai satker yang ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan pola keuangan BLU, upaya pengembangan layanan juga merupakan bentuk inovasi layanan dalam mendukung peningkatan penerimaan PNPB dari pemberian jasa layanan.

Untuk mendukung operasional layanan pengujian, pada 2025 BBSPJPPI berencana melakukan pengadaan peralatan uji dan proses sebanyak 17 (tujuh belas) unit yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan peralatan dalam menunjang pengembangan ruang lingkup parameter pengujian khususnya menunjang pelaksanaan pengujian produk yang SNInya diwajibkan. Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait penerapan standardisasi untuk mendukung kebijakan substitusi imper. Disamping itu pengadaan peralatan uji juga ditujukan untuk mendukung upaya perluasan ruang lingkup dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pengujian dari pihak industri terkait penerapan kebijakan pemantauan lingkungan industri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 tahun 2021 (uji udara ambien, air laut, air sungai, Limbah 83). Disamping itu, pengadaan peralatan uji tahun 2025, juga difokuskan untuk mendukung pengembangan layanan salah satunya melalui pengadaan peralatan untuk mendukung audit Uji RATA.

Sebagai upaya mendukung peningkatan jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan, BBSPJPPI melakukan promosi dan publikasi baik

dilakukan melalui media cetak, elektronik maupun diwujudkan melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai.

Disamping itu, pengelolaan dan penghargaan kepada pelanggan loyal BBSPJPPI dilakukan melalui pelaksanaan Temu Pelanggan yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya yang dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik atas pelaksanaan dan kinerja jasa layanan BBSPJPPI sebagai dasar bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan BBSPJPPI kedepannya.

2. Program Dukungan Manajemen

Melalui pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal diantaranya BBSPJPPI secara berkelanjutan akan mengembangkan Sistem Informasi Digital Terintegrasi (SINDli) untuk mendukung penerapan a-Governance dan e-Services sekaligus memenuhi target kinerja modernisasi BLU yang ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Selain melakukan pembinaan kepegawaian, dalam rangka mendorong peningkatan indeks profesionalitas ASN BBSPJPPI akan dilakukan pengembangan kompetensi SOM internal BBSPJPPI melalui pelaksanaan pelatihan baik berupa Diklat Teknis ASN, Diklat Pengembangan Jabatan Fungsional ataupun Diklat dan Pelatihan Teknis yang menunjang pengembangan layanan. Ditargetkan pada 2025, sebanyak 50 personil BBSPJPPI dapat ditingkatkan kompetensinya.

Dalam menunjang pelaksanaan operasional perkantoran, pada 2025 direncanakan untuk proses pengadaan berbagai fasilitas sarana prasarana perkantoran. Pengadaan inventaris perkantoran diperlukan baik berupa pengadaan inventaris perkantoran baru yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan operasional perkantoran maupun yang berfungsi untuk menggantikan fungsi inventaris perkantoran sebelumnya yang kondisinya telah rusak. Untuk pengadaan sarana perkantoran direncanakan untuk pengadaan 75 unit perangkat pengolah data dan komunikasi, 62 unit peralatan inventaris perkantoran, serta 2 unit pengadaan kendaraan bermotor (1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan untuk menunjang mobilitas pimpinan satker serta 1 (satu) unit kendaraan operasional roda dua). Adapun untuk sisi prasarana penunjang perkantoran, pada 2025 turut direncanakan untuk dilakukan peningkatan kapasitas bangunan Laboratorium Instrumen dan Laboratorium

Optimalisasi Teknologi guna mendukung modernisasi laboratorium dalam menunjang peningkatan kualitas layanan sekaligus pemenuhan standar fungsi laboratorium sebagaimana dipersyaratkan dalam ISO 17025 terkait persyaratan umum kompetensi laboratorium.

Sementara itu untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, BBSPJPPI senantiasa berkoordinasi dengan BSKJI selaku unit Pembina Teknis terkait dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran, monitoring evaluasi kinerja serta penyusunan pelaporan BMN dan laporan keuangan. Khusus terkait pelaporan keuangan, BBSPJPPI selaku entitas bisnis dengan ditetapkannya BBSPJPPI sebagai satker BLU, maka atas Laporan Keuangan yang telah disusun tersebut wajib untuk dilakukan audit oleh auditor eksternal independen dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

B. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan Rencana Kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

i. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif *stakeholders* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Sasaran ini diwujudkan melalui SK 6.1, SK 6.2, SK 6.3 dan SK 6.4 yang menjadi ujung tombak BBSPJPPI dalam mencapai tujuan (TJ) dengan fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan yang relevan dan tepat sasaran. Perspektif *stakeholders* juga memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan, dengan penjelasan lebih detailnya sebagai berikut:

1. TJ Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri. TJ ini dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan memiliki indikator kinerja kegiatan :
 - a. TJ.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 3,68 indeks.
 - b. TJ.2 Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 960 perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi.
2. SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional. SK 6.1 memiliki indikator kinerja kegiatan :
 - a. IKK 6.1.1 Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 88%

- b. IKK 6.1.2 Nilai *Net Promoter Score* (NPS). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 40 nilai.
- 3. SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri. SK 6.2 memiliki indikator kinerja kegiatan :
 - a. IKK 6.2.1 Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 3 indeks
 - b. IKK 6.2.2 Jumlah hasil layanan jasa industri. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 7.500 hasil layanan.
 - c. IKK 6.2.3 Nilai *Revenue on Asset* (RoA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 14,50 %.
 - d. IKK 6.2.4 Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 59 %.
- 4. SK 6.3 Terwujudnya SDM yang profesional. SK 6.3 memiliki indikator kinerja kegiatan:
 - a. IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 81,30 indeks.
- 5. SK 6.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik. SK 6.4 memiliki indikator kinerja kegiatan:
 - a. IKK 6.4.1 Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 20 %.
 - b. IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 77%.
 - c. IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 4,62 indeks.
- ii. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif *internal process* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BBSPJPPI, yaitu:

 - 1. SK 6.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien. SK 6.5 memiliki indikator kinerja:
 - a. IKK 6.5.1 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 60 %.
 - b. IKK 6.5.2 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 70,10 nilai.
- iii. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Organisasi (*Learn & Growth Perspective*)

Pada sasaran strategis perspektif *learn & growth* merupakan sasaran yang

ditetapkan BBSPJPPI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BBSPJPPI, yaitu:

1. SK 6.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi. SK 6.6 memiliki indikator kinerja:
 - a. IKK 6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 79,45 nilai.
 - b. IKK 6.6.2 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 93,40 nilai.
 - c. IKK 6.6.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 75,00.
2. SK 6.7 Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri. SK 7.1 memiliki indikator kinerja :
 - a. IKK 6.7.1 Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 81 %.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri disusun sebagai bentuk komitmen BBSPJPPI dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja, dimulai dari penyusunan Renstra, Renja, Perkin dan diakhiri dengan pelaporan kinerja.

Rencana kinerja ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Renstra yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya atas pelaksanaan kegiatan pertahunnya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Rencana Kinerja yang disusun mengacu pada visi misi BBSPJPPI kedepan yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan pengembangan industri yang dijalankan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Pada tahun 2025, BBSPJPPI dalam penyusunan kegiatan telah menetapkan 1 (satu) tujuan, 7 (tujuh) sasaran strategis/ kegiatan dan 18 (delapan belas) indikator kinerja yang mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis BSKJI serta selaras dengan tahapan pencapaian Rencana Strategis BBSPJPPI.

Lampiran I:

Formulir Rencana Kinerja

RENCANA KINERJA

Kementerian Perindustrian

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Unit Pelaksana Teknis : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan
Pencemaran Industri

Tahun 2025

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3,68
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	960
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Persen	88,00
		2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	Nilai	40
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persen	3
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	7.500
		3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	Persen	14,50
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	59,00
SK.3	Terwujudnya SOM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81,30

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layananyang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20,00
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik (SPBE)	Persen	77,00
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,62
SK.5	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	60
		2.	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	70.10
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1.	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79,45
		2.	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	Nilai	93.40
		3.	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Persen	75.00
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah	Indeks	81

Semarang, Desember 2025

Plt Kepala BBSPJPPI,



Apit Pria Nugraha

